

## Tradisi *Appasa'bi* pada Bulan Ramadan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Kacidu Kabupaten Bantaeng)

*The Tradition of Appasa'bi in the Month of Ramadan from the Perspective of Islamic Law (A Case Study in Kacidu Village, Bantaeng Regency)*

M. Kasim<sup>a</sup>, Ariesman M<sup>b</sup>, Sulkifli<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: [m.kasim@stiba.ac.id](mailto:m.kasim@stiba.ac.id)

<sup>b</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: [ariesman@stiba.ac.id](mailto:ariesman@stiba.ac.id)

<sup>c</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: [sulkifli@gmail.com](mailto:sulkifli@gmail.com)

### Article Info

Received: 4 March 2024

Revised: 5 March 2024

Accepted: 5 March 2024

Published: 8 March 2024

### Keywords:

*Appasa'bi Tradition, Ramadan, Kacidu Village, Islamic Law, Cultural Acculturation*

### Kata kunci:

Tradisi Appasa'bi, Ramadan, Kampung Kacidu, Hukum Islam, Akulturasi Budaya

### Abstract

*The study aims to understand the tradition of appasa'bi during the month of Ramadan in Kampung Kacidu, Bantaeng district, from the perspective of Islamic law. This tradition is carried out before, during, and after Ramadan to welcome and be grateful for the holy month. Research uses field research methods with historical, sociological, and normative approaches. Data collection was done through interviews and observations. The results show a long-standing tradition of keeping an eye on the Islamic sharia. People are urged to be careful of religious prohibitions. From the perspective of Islamic law, this tradition is permitted as long as it does not conflict with the Shariah and serves good purposes. Traditional processions include worship, dodol-making, study, and joint prayer. In conclusion, the appasa'bi tradition is an ancestral heritage that remains preserved by promoting Islamic values. Recommendation, the need for socialization relates religious aspects in tradition to the younger generation.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan memahami tradisi appasa'bi pada bulan Ramadan di Kampung Kacidu, Kabupaten Bantaeng, dari perspektif hukum Islam. Tradisi turun-temurun ini dilakukan menjelang, selama, dan setelah Ramadan untuk menyambut dan bersyukur atas bulan suci. Penelitian menggunakan metode field research dengan pendekatan sejarah, sosiologis, dan normatif. Pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil menunjukkan tradisi sudah berlangsung lama dengan tetap memperhatikan syariat Islam. Masyarakat diimbau berhati-hati terhadap larangan agama. Dari perspektif hukum Islam, tradisi ini diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat dan bertujuan baik. Prosesi tradisi meliputi kegiatan selamatan, pembuatan dodol, pengajian, dan doa bersama. Simpulan, tradisi Appasa'bi merupakan warisan leluhur yang tetap dilestarikan dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman. Rekomendasi, perlunya sosialisasi terkait aspek keagamaan dalam tradisi kepada generasi muda.

### How to cite:

M. Kasim, Ariesman M., Sulkifli, "Tradisi Appasa'bi pada Bulan Ramadan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Kacidu Kabupaten Bantaeng)", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 2 (2024): 178-191. doi: 10.36701/qiblah.v3i2.1396.



## PENDAHULUAN

Tradisi dan budaya lokal memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks keagamaan. Salah satu tradisi yang menarik untuk diteliti adalah tradisi *Appasa'bi* pada bulan Ramadan. Tradisi ini memiliki nilai historis dan keagamaan yang dalam masyarakat Kampung Kacidu Kabupaten Bantaeng. Tradisi dan kebudayaan yang berkembang di Indonesia sangat beragam. Sebagian di antaranya bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam, namun sebagian lainnya justru sejalan. Meski demikian, hampir tidak ada tradisi yang benar-benar 100% sesuai dengan syariat Islam. Sebagai contoh adalah tradisi *Appasa'bi* di Bulan Ramadan yang berkembang di Kampung Kacidu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Tradisi ini merupakan warisan budaya suku Bugis setempat. Sebagian orang beranggapan bahwa *Appasa'bi* mengandung unsur penyekutuan terhadap Allah SWT. Namun sebagian yang lain berpendapat bahwa tradisi ini justru merupakan wujud rasa syukur kepada Sang Pencipta alam semesta. Pada dasarnya, tradisi dan kebudayaan lokal perlu terus dilestarikan sebagai identitas dan kekayaan bangsa. Namun demikian, nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran agama juga perlu disikapi secara bijak.<sup>1</sup> Di sinilah dialog dan kerjasama antara pemangku adat dan tokoh agama menjadi penting, untuk menyelaraskan *worldview* dan menghindari konflik di tengah masyarakat.

Tradisi *Appasa'bi* rutin dilaksanakan masyarakat Kampung Kacidu setiap bulan Ramadan. Namun, tradisi ini tidak hanya berlangsung di bulan puasa. *Appasa'bi* juga kerap digelar dalam ritual syukuran atas kesembuhan dari penyakit atau peristiwa positif lainnya. Dalam acara tersebut, masyarakat menganggapnya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT Sang Maha Pencipta. Beberapa sajian wajib dalam tradisi *Appasa'bi* antara lain pisang panjang (*loka la'bu*), *songkolo*, *onde-onde*, dan *lebo-lebo*. Makanan-makanan tersebut ditata di atas nampan bersama daun dingin-dingin, dupa, daun sirih, serta bara api. Makanan dan kue-kue yang disajikan memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat setempat. Misalnya *baje*, *onde-onde*, dan sejenisnya melambangkan harapan kehidupan yang sejahtera. Sementara itu, ketupat, burasa, opor ayam, dan sebagainya diasosiasikan dengan kehidupan yang bercukupan dan mapan. Menurut salah seorang tokoh adat, tradisi *Appasa'bi* sebenarnya tidak dilarang oleh leluhur mereka. Namun demikian, doa-doa dan mantera yang digunakan telah diubah dari versi aslinya yang bernuansa animisme dan kepercayaan lokal menjadi doa-doa Islami sesuai tuntunan Al-Quran dan Hadis. Dalam prosesi *Appasa'bi* dipimpin oleh seorang pembaca do'a atau "*pa' baca*". Tidak sembarang orang dapat menjadi *pa' baca*. Biasanya posisi ini diduduki oleh tokoh masyarakat atau agama yang dihormati seperti imam desa. Merekalah yang dianggap mampu menyampaikan harapan-harapan masyarakat ke hadirat Allah SWT. Oleh karena itu, penting untuk memahami tradisi ini dalam perspektif hukum Islam untuk menjaga keberlangsungan dan keautentikan tradisi tersebut.

---

<sup>1</sup>Andi Siska Putri Utami Arifin, "*Mabbaca Doang* di Pasaka Bone", Kajian Sosial dan Budaya, Mei (2019): h.102.

Tradisi *Appasa'bi* pada bulan Ramadan di Kampung Kacidu Kabupaten Bantaeng merupakan fokus pembahasan utama dalam penelitian ini. Secara khusus, penelitian ini hendak menganalisis tradisi tersebut dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan masalah pokok tersebut maka adapun rumusan masalahnya sebagai berikut: pertama, bagaimana proses akulturasi tradisi *Appasa'bi* pada bulan Ramadan dengan ajaran agama Islam?, kedua, bagaimana tradisi *Appasa'bi* pada bulan Ramadan di kampung kacidu kabupaten Bantaeng?, ketiga bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi *Appasa'bi* pada bulan Ramadan di kampung kacidu kabupaten Bantaeng?.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses akulturasi tradisi *Appasa'bi* dengan ajaran agama Islam, mendokumentasikan dan menganalisis pelaksanaan tradisi *Appasa'bi* pada bulan Ramadan di Kampung Kacidu, serta menyelidiki perspektif hukum Islam terhadap tradisi *Appasa'bi* dalam konteks keagamaan dan kebudayaan lokal.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan tokoh masyarakat setempat. Analisis data dilakukan dengan pendekatan historis, normatif, dan sosiologis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang tradisi *Appasa'bi*.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini termasuk studi tentang akulturasi budaya, tradisi keagamaan dalam Islam, dan hukum adat. Salah satu literatur utama yang relevan dengan topik penelitian ini adalah buku Pengantar Antropologi karya Koentjaraningrat (1965). Buku ini membahas manusia sebagai pelaku dan pencipta kebudayaan, yang menjadi landasan kajian antropologis terhadap tradisi *Appasa'bi*. Selain itu, kitab *al-Rahīq al-Makhtūm*, karya Syaikh Shofiyyurrahman al-Mubarakfury mengupas sejarah peralihan kebudayaan Jahiliyah menuju kebudayaan Islam secara gradual di zaman Rasulullah Saw. Ini dapat menjadi rujukan tentang proses akulturasi budaya lokal dengan nilai-nilai Islam. Sementara itu, dari perspektif hukum Islam, *Raudātun al-Nāzir wa Junnatun al-Ma Nāzdir*, karya Muwāfaqadīn 'Abdullāh bin Ahmad bin Qudāmah al-Maqdisī merupakan rujukan utama. Kitab ini membahas asal-usul penggalan hukum (*istinbāṭ al-aḥkām*) dan metodologi ijtihad para ulama. Ini berguna untuk menganalisis tradisi *Appasa'bi* menurut ketentuan syariah. Beberapa penelitian sebelumnya mungkin telah membahas topik serupa namun belum secara khusus mengenai tradisi *Appasa'bi* pada bulan Ramadan dalam perspektif hukum Islam di Kampung Kacidu Kabupaten Bantaeng.

## PEMBAHASAN

### Konsep Hukum Islam

#### 1. Definisi Hukum Islam

Secara etimologis, istilah "hukum Islam" berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu "hukum" (*al-hukm*) yang bermakna kekuasaan, kehakiman, dan larangan, serta "Islam" yang bersumber dari kata *al-istislam* yang artinya ketundukan atau penyerahan

diri.<sup>2</sup> Dengan demikian, secara terminologis hukum Islam dapat didefinisikan sebagai sistem kaidah-kaidah yang bersumber dari wahyu Allah SWT.<sup>3</sup>

Menurut Mahmud Syaltout, syariat Islam merupakan peraturan yang ditetapkan Allah SWT agar manusia senantiasa berpegang teguh pada-Nya, baik dalam hubungan vertikal dengan Sang Khaliq, hubungan horizontal dengan sesama Muslim dan manusia pada umumnya, serta interaksinya dengan alam semesta dan kehidupan seluruhnya. Maka dapat disimpulkan,<sup>4</sup> hukum Islam adalah syariat yang memuat hukum-hukum yang ditetapkan Allah SWT untuk mengatur perilaku umatnya, baik terkait akidah maupun amaliyah.<sup>5</sup>

Hukum Islam memiliki kaitan erat dengan syariat. Menurut analisis etimologis, syariat berasal dari akar kata *syara'a* dalam bahasa Arab yang bermakna menuju ke tempat air. Adapun kata *syariah* sendiri berarti tempat air memancar keluar. Dengan demikian, syariat dimaknai sebagai jalan ke arah sumber kehidupan, dalam hal ini petunjuk Allah SWT yang termanifestasi dalam hukum-hukum Islam. Selain pengertian syariat secara etimologis, ada pula dua definisi syariat secara terminologis dalam literatur keislaman. Pertama, syariat dimaknai sebagai jalan yang lurus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Jatsiyah/45:18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahannya: "Kemudian Kami jadikan kamu (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui." Ini mengindikasikan bahwa syariat merupakan pedoman hidup yang harus diikuti, bukan keinginan hawa nafsu semata. Kedua, syariat juga didefinisikan sebagai tempat mengalirnya air yang menjadi sumber kehidupan, sebagaimana ungkapan orang Arab "unta itu mendatangi tempat atau sumber air".<sup>6</sup>

Definisi ini menekankan syariat sebagai pedoman agar manusia meraih kehidupan yang hakiki, layaknya air yang vital bagi keberlangsungan makhluk hidup. Maka dapat disimpulkan, hukum Islam adalah serangkaian perintah dan larangan yang Allah SWT tetapkan untuk mengarahkan manusia pada kemaslahatan dunia dan akhirat, yang wajib diikuti sebagai pedoman dalam kehidupan.

## 2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam mencakup pengaturan seluruh sendi kehidupan manusia. Aturan-aturan ini digariskan Allah SWT agar manusia menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Secara garis besar, hukum Islam terbagi menjadi dua bidang, yaitu: Pertama, hukum ibadah yang mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Sang

<sup>2</sup>Muwāfaqadin Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdīsī *Rauḍātun Nāzir Wa Junnatun Ma Nāzdir* (Cet. I; Damascus-syiria: Resalah Publisher), h.53.

<sup>3</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (cet.XIV; Surabaya:Pustaka Progresif ,1997), h.655.

<sup>4</sup>Mujiburrahman, "Pengertian Hukum Islam", Blog Mujiburrahman. <http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html> (22 juli 2013)

<sup>5</sup>Fauzi, *Sejarah Hukum Islam* (cet. I; Jakarta: Pramedia Group) h.3.

<sup>6</sup>Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, h.3.

Khaliq semisal rukun iman, shalat, zakat, puasa, dan ibadah haji.<sup>7</sup> Hukum ibadah bersifat prinsipil dan tidak bisa diubah sedikit pun (*ushul*). Kedua, hukum muamalah yang mengatur interaksi horizontal antar sesama manusia di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Termasuk di dalamnya hukum perdata, pidana, dan keluarga. Adapun fiqh Islam secara etimologis dapat didefinisikan sebagai ilmu atau pemahaman yang mendalam tentang hukum syariat yang bersifat praktis (*al-ahkam al-syar'iyah al-'amaliyyah*), yang digali dari dalil-dalil tafsili, yakni ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.<sup>8</sup>

Tradisi *Appasa'bi* termasuk dalam bahasan fiqh muamalah karena berkaitan dengan adat dan kebiasaan masyarakat. Meski pada beberapa aspek ada unsur kepercayaan yang menyentuh akidah. Fiqh muamalah cukup kompleks untuk dikaji karena perubahan zaman dan tradisi yang dinamis, sehingga harus ditelaah dari beragam sudut pandang, selama tidak bertentangan dengan aturan Islam.

### 3. Prinsip Hukum Islam

Secara etimologis, prinsip berarti asas pemberangkatan atau titik tolak (Sumber, tahun). Merujuk Juhaya S. Praja, prinsip hukum Islam adalah kebenaran universal yang melekat di dalamnya dan menjadi fondasi pembentukannya serta setiap cabang aturannya.<sup>9</sup>

#### a. Prinsip Tauhid

Prinsip ini menegaskan bahwa semua manusia berada di bawah ketentuan tauhid " *lā ilāha illa Allāh* " (tiada Tuhan selain Allah). Al-Quran secara tegas mengatur prinsip persamaan ketauhidan antar seluruh umat-Nya.<sup>10</sup> Berdasarkan tauhid, implementasi syariat merupakan ibadah atau penghambaan mutlak kepada Allah SWT.<sup>11</sup> Konsekuensinya, manusia dilarang menuhankan sesamanya atau makhluk lain.<sup>12</sup>

#### b. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*)

Islam mengajarkan tegaknya keadilan sosial, ekonomi dan hukum. Tak seorang pun dibedakan perlakuannya di hadapan hukum atas dasar status sosialnya.<sup>13</sup> Prinsip ini tertuang dalam firman Allah SWT Q.S An-Nisa/4:135 tentang persamaan derajat manusia di sisi Allah SWT.<sup>14</sup>

#### c. Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar

Amar makruf nahi munkar dimaknai sebagai menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Prinsip "*nahyi 'an munkar*" bertujuan sebagai pengendalian sosial (social control) dengan memberi batasan terhadap perilaku menyimpang di masyarakat beserta konsekuensinya). Di sisi lain, "*amar ma'ruf*" berfungsi sebagai rekayasa sosial (social engineering) dengan misi melakukan perubahan berencana menuju kemajuan, yang didasari oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan demikian, kedua prinsip ini saling melengkapi. Nahi munkar mencegah

<sup>7</sup>Anonymous, " *Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya*", Blog Anonymous <http://dimensilmu.blogspot.com/2013/07/hukum-islam-dan-ruang-lingkupnya.html>.(20 november 2019)

<sup>8</sup> Irsyad Rafi, *Muqarrar Ushul Fiqh* I. h.2.

<sup>9</sup> Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*,(Bandung:Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam Bandung,1995), h.69.

<sup>10</sup> Rohidin,*Pengantar Hukum Islam*(cet. I;Yogyakarta: Rasi Aksara Books) h.22.

<sup>11</sup> Manifestasi: Perwujudan sebagai suatu pernyataan, perasan atau pendapat

<sup>12</sup> Rohidin,*Pengantar Hukum Islam*, h.22.

<sup>13</sup> Rohidin,*Pengantar Hukum Islam*, h.23.

<sup>14</sup> Kementrian Agama RI, *Almahira*, (Jakarta:House Of Almahira,2015), h.100.

masyarakat terperosok ke lembah kemungkar, sementara amar ma'ruf secara proaktif mengarahkan mereka meraih peradaban yang diridhai Allah SWT. Keduanya menjadi roh yang menggerakkan implementasi hukum Islam demi kemaslahatan individual dan kolektif.<sup>15</sup> Prinsip ini tercantum dalam firman Allah SWT Q.S Ali Imran/3:104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahnya:

Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeruh kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.<sup>16</sup>

### Konsep Hukum Adat

Hukum adat atau hukum kebiasaan lahir dari tradisi masyarakat yang diwariskan secara turun temurun. Istilah ini berasal dari bahasa Arab “*huk'm*” dan “*adah*” yang berarti perintah atau aturan. Dalam konteks syariah Islam dikenal istilah “*al-ahkam al-khamsah*” untuk 5 jenis perintah: wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah.<sup>17</sup> Hukum adat berperan sebagai pengendali sosial (social control) melalui internalisasi nilai dan norma bersama di tengah masyarakat.<sup>18</sup> Hukum adat lahir sejak zaman pra-Hindu di Nusantara yang didominasi adat Melayu-Polinesia. Kemudian bercampur dengan unsur-unsur Hindu, Islam, dan Kristen yang datang belakangan melalui proses akulturasi. Istilah “hukum adat” diperkenalkan oleh C. Snouck Hurgronje pada 1893 dalam buku *The Atjehers*, lalu dipopulerkan C. Van Vollenhoven, yang dikenal sebagai Bapak Hukum Adat Indonesia. Hukum adat mengandung sejumlah asas, antara lain: asas gotong royong yang nampak pada tradisi kerja bakti untuk kepentingan desa,<sup>19</sup> asas objektif dan subjektif menurut Huijbers, serta asas kongkret (visual) di mana setiap perbuatan hukum diberi representasi fisik atau simbolik guna merepresentasikan makna yang dikehendaki. Asas-asas ini melandasi implementasi hukum adat di tengah masyarakat.<sup>20</sup>

### Kensep Tradisi *Appasa'bi*

Secara etimologi, tradisi berasal dari bahasa Arab yang berarti “kebiasaan”, sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, lalu menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati oleh sekelompok masyarakat. Tradisi merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu kebiasaan masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung tinggi serta di patuhi oleh masyarakat pendukungnya<sup>21</sup>.

<sup>15</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (cet. I; Yogyakarta: Rasi Aksara Books) h.25.

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Almahira*, (Jakarta: House Of Almahira, 2015), h.63.

<sup>17</sup> Rosdalina, *Hukum Adat* (Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h.17.

<sup>18</sup> Rosdalina, *Hukum Adat* (Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h.26.

<sup>19</sup> Sri Hajati dkk, *Buku Ajar Hukum Adat* (Cet. I; Jakarta: Kencana), h.29.

<sup>20</sup> Rosdalina, *Perkawinan Masyarakat Bugis Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan* (Cet. I; Yogyakarta: Istana Publishing), h.78-79

<sup>21</sup> Samhis Setiawan “Adat Istiadat : Pengertian, Jenis, Kriteria, Dan Contohnya”, Blog Samhis Setiawan. [https://www.gurupendidikan.co.id/\(07/November/2019\)](https://www.gurupendidikan.co.id/(07/November/2019)).

Istilah *Appas'bi* merupakan salah satu nama dari tradisi yang sama yang ada di Sulawesi selatan. Salah satu nama tradisi yang sama dengan tradisi ini yaitu *Assuro maca*, hanya memiliki perbedaan sedikit dalam hal pelaksanaannya. *Appasa'bi* adalah usaha seseorang untuk meminta orang lain untuk membacakan do'a-do'a atas hajat yang diinginkan. Biasanya orang yang diminta untuk membacakan doa adalah orang yang memiliki kapasitas ilmu agama, dan senantiasa menjalankan syariat serta memiliki hubungan sosial yang baik dengan masyarakat.

Sejarah menyajikan fakta bahwa tradisi sebagai salah satu ekspresi budaya dalam mempertahankan denyut nadi kehidupannya dan tidak jarang tarik menarik dengan agama sehingga menghasilkan perbenturan diantara keduanya. Agama-agama formal menurut Istilah R.Reidfield disebut *great tradition* seringkali diperhadapkan *face to face* dengan budaya lokal (*little tradition*).<sup>22</sup>

Tradisi dan agama dalam kehidupan bermasyarakat harus berjalan beriringan sehinggatidak terjadi ketimpangan yang menyebabkan tradisi itu keluar dari aturan agama bahkan lebih mendekati ke perbuatan yang dilarang oleh agama Islam.sebagai contoh konkrit, Integrasi nilai ajaran Islam ke dalam adat kehidupan masyarakat Bugis-Makassar yang menyebabkan lahirnya system nilai baru seperti, *ade', rapang, wari, bicara dan sara*. Yang menghasilkan penyesuaian antara nilai-nilai agama dan tradisi, maka unsur *sara'* diterima ke dalam *pangadereng*. Melalui pranata *sara'*, maka berlangsunglah proses penerimaan Islam yang memberi warna kepada *pangadereng* seluruhnya, sehingga di kalangan orang Bugis muncul pemahaman bahwa Islam itu identik dengan kebudayaan Bugis. Oleh karena itu, sangat aneh apabila ditemukan ada orang Bugis-Makassar yang bukan Islam.<sup>23</sup>

Dalam konteks penyebaran Islam di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan, tradisi yang merupakan bagian dari kebudayaan yang ada di tengah-tengah masyarakat diramu dengan cermat, cerdas dan profesional. Seperti para penziar agama Islam yang menjadikan media tradisi sebagai salah satu strategi dalam membumikan ajaran Islam, dengan menggunakan berbagai macam pendekatan sesuai kebiasaan masyarakat di daerah tersebut. Dengan melalui proses asimilasi, maupun akulturasi budaya maka agama Islam di Sulawesi Selatan dapat dikembangkan tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisi lokal bahkan memberi muatan keislaman terhadap nilai-nilai tradisi tersebut dan memperkaya pemaknaannya dalam masyarakat. Bahkan jika para ulama menyebar Islam tanpa mealui mengakulturasikan budaya, kemungkinan Islam tidak mudah diterima dikalangan masyarakat dan tidak akan menjadi agama mayoritas di Indonesia saat ini. Sehingga budaya dan agama harus tetap berjalan secara beriringan.

Kedudukan nilai dalam setiap kebudayaan sangatlah penting, maka pemahaman tentang sistem nilai budaya dan orientasi nilai budaya sangat penting dalam konteks pemahaman perilaku suatu masyarakat dan sistem pendidikan yang digunakan untuk menyampaikan sistem perilaku dan produk budaya yang dijiwai oleh sistem nilai masyarakat yang bersangkutan. Dalam kata lain, nilai budaya secara umum adalah seperangkat nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat,

<sup>22</sup> Zakiyuddin Baidawi dan Mutaharrun Jinan, *Agama dan Fluralitas Budaya Lokal* (Surakarta:PSB-PS UMS,2002). h.63

<sup>23</sup> Anzar Abdullah, "*Islamisasi Di Sulawesi Selatan Dalam Perspektif Sejarah*", Pendidikan Sejarah (2016): h.91

dalam lingkup organisasi, atau lingkup masyarakat tertentu, yang telah mengakar pada kebiasaan, kepercayaan (*believe*), dan simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang menjadi pembeda satu dari yang lainnya, juga sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi di lingkup organisasi, atau lingkup masyarakat tersebut.<sup>24</sup>

Sistem budaya ini merupakan rangkaian dari konsep-konsep abstrak yang mengakar dalam tatanan kehidupan masyarakat, dan sangat dianggap penting dan berharga, tetapi juga mengandung sesuatu yang dianggap remeh dan tidak berharga dalam hidup. Sistem nilai budaya ini menjadi pedoman dan pendorong perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang memanifestasi kongkritnya terlihat dalam tata berprilaku.

Sistem budaya tidak begitu asing bagi para pemerhati kehidupan sosial berbudaya, baik praktisi maupun akademisi. Dan Istilah tersebut mulai menarik perhatian untuk dipelajari, khususnya bagi para pemerhati kehidupan berbudaya pada masyarakat, karena sering dihubungkan dengan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sekilas tampak nilai budaya sangat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari walaupun terkadang budaya turun-temurun tersebut berasal dari nenek moyang yang sebagian besar tidak tertulis, namun menjadi hal yang sangat dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini tidaklah aneh karena sanksi sosial bagi masyarakat yang tidak mematuhi nilai-nilai budaya masyarakat setempat tersebut, membuat mereka merasa tidak nyaman.<sup>25</sup>

Sistem nilai budaya, pandangan hidup, dan ideologi. Dari tiga sistem tersebut, sistem budaya merupakan merupakan tingkatan paling tinggi dan abstrak dalam adat istiadat. Hal itu disebabkan karena nilai-nilai budaya merupakan konsep-konsep yang dianggap sangat bernilai, berharga dan penting dalam kehidupan, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kehidupan warga masyarakat itu sendiri.

Disamping sistem nilai budaya juga terdapat nilai agama dalam sebuah kebudayaan. Yang merupakan nilai tertinggi dan paling kuat dibandingkan nilai-nilai yang lainnya, dan dapat mencapai tingkat keselarasan dalam satu kebudayaan. Tata nilai yang baik (*value system*) baik itu yang Islami maupun bukan adalah denyut jantung kehidupan masyarakat. Tata nilai terkait erat dengan ‘pola pikir’ yang hidup dalam masyarakat sehingga erat pula kaitannya dengan “kebudayaan” itu sendiri. Dalam perspektif ini, tata nilai yang melandasi gerak dan aktivitas individu dalam masyarakat ada hubungannya dengan literatur, pola pendidikan, wejangan-wejangan, idiom-idiom<sup>26</sup>, kitab suci, buku-buku keagamaan, wasiat leluhur dan lain sebagainya dipergunakan oleh masyarakat sebagai rujukan dalam membentuk pola berfikir dan sangat mempengaruhi tindakan dalam kehidupan masyarakat sehari-harinya.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup>Dosen Sosiologi, "Pengertian Nilai Budaya, Fungsi, Ciri dan Contohnya," Ilmu Sosiologi.com <http://dosensosiologi.com/nilai-budaya/> 18/05/2019 (8 November 2019).

<sup>25</sup>E.B Taylor. *Sistem Nilai Budaya* (Bandung:Rosdakarya 1989). h.23.

<sup>26</sup>Idiom: Bahasa dan dialek yang khas menandai suatu bangsa, suku, kelompok, dan lain-lain.

<sup>27</sup>M. Amin Abdullah *Studi Agama "Normativitas atau Historisitas?"* (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.216.

## Proses Akulturasi Tradisi Appasa'bi Pada Bulan Ramadan Dengan Ajaran Agama Islam

Islam secara teologis bersifat ketuhanan dan transenden, namun secara sosiologis merupakan bagian dari peradaban manusia yang senantiasa berdialektika dengan realitas sosial. Sejak awal kehadirannya, Islam berkembang dalam kondisi yang sudah memiliki latar budaya tertentu.<sup>28</sup> Melalui akulturasi sepanjang sejarah, Islam mengakomodir aspek lokalitas sehingga melahirkan varian Islam dengan karakteristik masing-masing.<sup>29</sup> Tidak ada agama yang total bebas dari unsur budaya etnis atau suku penganutnya. Demikian pula Islam yang dianut masyarakat Indonesia hingga batas tertentu dipengaruhi oleh kebudayaan lokal, meski prinsip dasarnya sama.<sup>30</sup> Praktik keberagamaan cenderung bervariasi antar wilayah karena pengaruh budaya setempat. Akulturasi Islam dan tradisi lokal memang tidak selalu mulus, namun bukan berarti mustahil untuk menjadi ikatan yang harmonis. Seperti yang terjadi di Jazirah Arab pra-Islam yang sangat jahiliyah, kemudian mengalami reformasi signifikan pasca kedatangan Islam yang mentransformasi nilai-nilai sosial budaya menuju peradaban yang lebih bermartabat.<sup>31</sup> Di Indonesia, sebelum kedatangan Islam telah berdiri kerajaan Hindu-Buddha.<sup>32</sup> Ketika Islam masuk dan mengakar sejak abad ke-13, agama ini turut memainkan peran dalam merangkai interaksi antarkerajaan, baik pesisir maupun pedalaman. Proses Islamisasi di Nusantara melalui beragam jalur seperti kesenian, pernikahan, pendidikan, ekonomi, dan tasawuf,<sup>33</sup> sehingga menghasilkan negosiasi budaya yang melahirkan sinkretisme baru antara tradisi asli dan nilai-nilai Islam, tanpa menghilangkan keaslian budaya lokal sepenuhnya.<sup>34</sup> Begitu pula di Sulawesi Selatan, akulturasi Islam dan tradisi *Appasa'bi* cenderung harmonis, bukan pertentangan secara penuh. Tradisi ini pada mulanya dilatarbelakangi ungkapan syukur kemerdekaan dan kedatangan Ramadan, kemudian mengalami re-interpretasi nilai mengikuti ajaran Islam tanpa menghilangkan makna aslinya sebagai warisan leluhur.<sup>35</sup>

## Tradisi Appasa'bi pada Bulan Ramadan di Kampung Kacidu Kabupaten Bantaeng

Keragaman suku bangsa di Indonesia turut mempengaruhi corak penyebaran dan pembentukan tradisi Islam, termasuk ragam ritual dan upacara pada lingkaran hidup

<sup>28</sup> Nihayatur Rohmah, "Akulturasi Islam dan Budaya Lokal", h.1.

<sup>29</sup> Syaouruddin, *Akulturasi Islam Dengan Budaya Lokal: Memahami Nilai-nilai Kearifan Lokal Masyarakat Bugis Dalam Membangun Karakter Bangsa, dalam Kumpulan Makalah Annual conference on Islamic Studies (ACIS)* (Bangka Belitung, 2011), h.788.

<sup>30</sup> Rahmatang, "Tradisi *Massuro Ma'ba* Dalam Masyarakat Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros", *Skripsi* (Makassar: Fak. Adab dan Humainora UIN Alauddin, 2016), h.33.

<sup>31</sup> Shofiyyur-Rahman Mubarakfury, *Al-Rahīqul Al-Makhtum* (Cet.1; Riyadh: Al-Maktabah at-Tadmuriyah, al-Mamlakah as-Arabiyah as-Su'udiyah, 1420 H/1999 M), h.8.

<sup>32</sup> Hamka, *Sejarah Umat Islam IV* (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h.25.

<sup>33</sup> Muhammad Haramain, "Akulturasi Islam Dalam Budaya Lokal", h.195.

<sup>34</sup> Sabara, "Islam Dalam Tradisi Masyarakat Lokal Di Sulawesi Selatan", *Mimikri* 4, no. 1 (2018): h.51.

<sup>35</sup> Bangkasi (70 tahun), Tokoh Adat Kampung Kacidu, *Wawancara*, Bantaeng, 9 April 2020.

manusia.<sup>36</sup> Menurut Koentjaraningrat,<sup>37</sup> wujud utama kebudayaan adalah kompleks ide, nilai, norma, peraturan, yang dalam bahasa Indonesia lazim disebut dengan adat atau adat istiadat.<sup>38</sup> Tradisi *Appasa'bi* pada bulan Ramadan merupakan kearifan lokal masyarakat Kampung Kacidu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Tradisi ini bertujuan memuliakan dan menyambut kedatangan bulan suci dengan berbagai ritual khas.<sup>39</sup> Biasanya *Appasa'bi* digelar menjelang Ramadan, awal Ramadan, dan menjelang akhir Ramadan. Ritual *appasa'bi* diawali dengan mengundang tokoh agama setempat untuk memimpin doa pada acara tersebut.<sup>40</sup> Biasanya prosesi dilangsungkan sore hari menjelang magrib atau setelah salat magrib. Di rumah yang menyelenggarakan, tokoh agama duduk berhadapan dengan sesajian yang telah disiapkan sebelumnya. Tuan rumah memberi isyarat agar sang tokoh agama memulai ritual. Kemudian tokoh agama membakar dupa sambil membacakan doa-doa, khususnya berkaitan dengan hajat dan harapan dari penyelenggara *appasa'bi*. Setelah pembacaan doa selesai, seluruh hadirin menikmati hidangan yang telah disediakan secara bersama-sama.<sup>41</sup> Demikian prosesi inti dari tradisi *appasa'bi* berlangsung di tengah masyarakat Kampung Kacidu.

### Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi *Appasa'bi* pada Bulan Ramadan di Kampung Kacidu Kabupaten Bantaeng

Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT. Kepada manusia sebagai rahmat bagi alam semesta. Ajaran yang terkandung di dalamnya senantiasa memberikan kemaslahatan bagi seluruh manusia di semesta ini. Ajaran-ajaran Islam yang penuh dengan kemaslahatan ini, tentunya mencakup segala aspek kehidupan manusia di bumi. Tidak ada satu pun bentuk kegiatan yang dilakukan manusia, kecuali Allah SWT. Telah menetapkannya dalam aturan agama Islam. Kebudayaan adalah salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia, dan Islam pun telah mengatur dan memberikan batasan-batasannya. Sebagai hukum yang menata kehidupan manusia, Islam bersikap terbuka terhadap budaya lokal. Al-quran sendiri turun dengan asbab al-nuzulnya yang tidak terlepas dari kerangka budaya Arab. Nilai-nilai moral dan tata pergaulan Arab banyak yang dipertahankan, seperti *karim* atau kedermawanan, *muru'ah* atau keperwiraan, *wafa'* atau kesetiaan pada janji dan *iffah* atau memelihara kehormatan diri. Sebagaimana dari tradisi berpolitik bangsa arab pun tidak dibuang. Bahkan sistem politik Islam diadopsi dari filosofi politik arab seperti *aqidah*, *kabilah* dan *ganimah*. Muhammad saw. Tidak datang dengan suatu peradaban yang lengkap yang sama sekali baru, tetapi melengkapi peradaban yang sudah ada dan mendorong untuk berkembang dengan semangat dan orientasi baru.<sup>42</sup>

<sup>36</sup>Rahmatang, "Tradisi *Massuro Ma'ba* Dalam Masyarakat Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros", *Skripsi* (Makassar: Fak. Adab dan Humainora UIN Alauddin, 2016), h.47.

<sup>37</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi* (Jakarta: Penerbit Universitas, 1965), h.77-78.

<sup>38</sup>Ayu Lusoi M Siburian dan Waston Malau, "Tradisi Ritual Bulan Suro pada Masyarakat Jawa di Desa Sambirejo Timur." h.33

<sup>39</sup>Abdul Muis (45 tahun), Tokoh Agama Kampung Kacidu, *Wawancara*, Bantaeng, 20 April 2020.

<sup>40</sup> Bangkasi (70 tahun), Tokoh Adat Kampung Kacidu, *Wawancara*, Bantaeng, 9 April 2020.

<sup>41</sup>Sri Herdayanti (37 tahun), Tokoh Adat Kampung Kacidu, *Wawancara*, Bantaeng, 20 April 2020.

<sup>42</sup>Rahmatang, "Tradisi *Massuro Ma'ba* Dalam Masyarakat Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros", *Skripsi* (Makassar: Fak. Adab dan Humainora UIN Alauddin, 2016), h.55.

Pandangan Islam terhadap tradisi *appasa'bi* pada bulan Ramadan yang dilestarikan oleh masyarakat kampung kacidu sebagai salah satu adat yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Atas nikmat yang diberikan sampai datangnya bulan suci Ramadan.

Sebagai umat nabi Muhammad saw. Sudah sepantasnya untuk bersyukur atas datangnya bulan Ramadan agar mendapatkan keberkahannya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S.Al-Baqarah/2: 152.

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

Terjemahnya : “Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepada-ku”.<sup>43</sup>

Setidaknya ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk merealisasikan kesyukuran menyambut bulan suci Ramadan. Langkah pertama menghadirkan semangat dalam hati untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan. Memperbanyak do'a agar mendapatkan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu memanfaatkan Ramadan secara maksimal. Sikap seperti ini telah diteladankan oleh orang-orang shaleh terdahulu. Imam *mu'la bin fadhal* pernah berkata “mereka (para *salaf al-shaleh*) berdoa selama enam bulan agar disampaikan kepada Ramadan.” Diriwayatkan bahwa diantara doa yang sering dibaca tokoh tabi'in, Yahya bin Abi Kutsair adalah “ ya Allah sampaikanlah aku kepada Ramadan dan sampaikan Ramadan kepadaku.”<sup>44</sup>

Langkah selanjutnya melakukan taubat yang sungguh-sungguh dari segala bentuk kemaksiatan dan perbuatan dosa. Taubat ini perlu dilakukan menjelang Ramadan agar bulan suci ini dijumpai dalam keadaan suci dari dosa. Taubat harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memenuhi lima syarat: ikhlas untuk Allah SWT, menarik diri dari maksiat yang dilakukan, menyesali perbuatan maksiat yang dilakukan, berikrar tidak akan mengulangi maksiat, dan mengembalikan harta yang diambil secara zalim kepada pemiliknya, atau meminta ridha kepada orang yang dizalimi.<sup>45</sup>

Langkah selanjutnya, hendaknya Ramadan disambut dengan pembekalan ilmu seputar fikih puasa. Dengan mempelajari rukun-rukun puasa, syarat-syarat puasa, perkara yang membatalkan puasa dan semua hal yang berkaitan dengan puasa. Pengetahuan tentang seputar puasa sangat dianjurkan untuk didalami, agar puasa yang dilaksanakan di Ramadan sah secara syariat, karena amalan yang dilakukan tanpa pengetahuan yang benar akan mengakibatkan ketidaksempurnaan pada amal ibadah tersebut.<sup>46</sup>

Sikap lain yang juga perlu ditradisikan menjelang Ramadan adalah saling memaafkan. Meskipun sikap saling memaafkan itu bukan hanya di dilakukan menjelang bulan Ramadan, karena saling memaafkan ini persoalan sosial antar manusia. Namun tidak menjadi persoalan jika dilakukan ketika menyambut bulan yang suci, dengan begitu,

<sup>43</sup> Kementerian Agama RI, *Almahira*, (Jakarta:House Of Almahira,2015), h.23.

<sup>44</sup> “Lima Langkah Menyambut Ramadan”, Cahaya Nabawi, Mei 2017, h, 114.

<sup>45</sup> “Lima Langkah Menyambut Ramadan”, Cahaya Nabawi, Mei 2017, h, 119.

<sup>46</sup> “Lima Langkah Menyambut Ramadan”, Cahaya Nabawi, Mei 2017, h, 117.

tidak akan ada perasaan dengki di dalam hati dan Ramadan disambut dengan hati yang lapang dan pahala yang diraih di bulan Ramadan bisa lebih sempurna.<sup>47</sup>

Perspektif Islam terhadap tradisi *appasa 'bi* pada bulan Ramadan pada masyarakat kampung Kacidu yang dilakukan sebagai bentuk amalan di bulan Ramadan. Dalam *ushul fiqh* ada suatu kaidah yang menyebutkan العادة المحكمة (bahwa adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum). maka apabila adat tersebut tidak menyelisihi syariat Islam dan tidak menjadikan kemudaratannya maka kebiasaan tersebut sah untuk dilakukan. Adapun sesuatu yang dilakukan apabila tidak ada dalil yang mengharamkan hal tersebut secara spesifik, maka boleh untuk dilakukan sebagaimana dalam kaidah *fiqhiyah* sebagai berikut:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: Hukum asal sesuatu boleh sebelum ada dalil yang mengharamkannya.<sup>48</sup>

Pandangan Islam terhadap tradisi *Appasa 'bi* dari segi pelaksanaannya seperti memotong hewan seperti ayam dan sebagainya, Islam membolehkan hal tersebut dengan syarat niat dari memotong hewan tersebut, diniatkan hanya kepada Allah SWT. Dan tidak diniatkan kecuali kepada-Nya.

Pandangan Islam terhadap tradisi *Appasa 'bi* pada bulan Ramadan dari segi persaudaraan Islam, dipandang memiliki nilai kebersamaan (silaturahmi) dalam tradisi tersebut dan Islam tidak melarang hal tersebut, justru hal tersebut sangat dianjurkan yaitu saling menyambung dan menjaga tali silaturahmi dengan sesama, tanpa memandang perbedaan antara agama, ras, suku, maupun warna kulit. Terlebih terhadap keluarga dan tetangga dekat. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S.An-Nisa/4:1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>49</sup>

Pandangan Islam terhadap tradisi *Appasa 'bi* dari segi makanan yang disajikan yang menyerupai sesajian yang dipersiapkan oleh orang yang melaksanakannya. Hal tersebut dipandang bisa mengantarkan kepada perilaku kesyirikan kepada Allah SWT. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan dalam ajaran Islam dan bukan merupakan kebudayaan yang diajarkan oleh agama Islam.

Perilaku kesyirikan adalah suatu perbuatan yang menyekutukan Allah SWT. Dan perbuatan tersebut disandarkan kepada Allah SWT. Dalah hal *rububiyah* dan *uluhiyyah*-

<sup>47</sup> “Lima Langkah Menyambut Ramadan”, Cahaya Nabawi, Mei 2017, h. 120.

<sup>48</sup> Muslim Bin Muhammad Bin Majid Ad-Dausary, *Al-mumtā Fi Al-Qawa'id al-fiqhiyyah* : (Cet,I; Riyadh: Daru Zidni, 1428 H/2008 M), h.141.

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, *Almahira*, (Jakarta:House Of Almahira,2015), h.77.

Nya, dan itu merupakan kezaliman yang besar.<sup>50</sup> Firman Allah dalam Q.S.An-Nisa/4:48.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Terjemahnya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukannya (syirik), dan dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang ia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar.<sup>51</sup>

## KESIMPULAN

Akulturasinya budaya dan ajaran agama Islam memang tidak sepenuhnya mudah dalam penyatuannya. Hal ini terlihat dari akulturasi tradisi *Appasa'bi* pada bulan Ramadan yang sudah ada sejak lama setelah Indonesia merdeka. Meskipun demikian, tradisi ini tetap dilestarikan dengan memasukkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Dalam pelaksanaan tradisi *Appasa'bi* di Kampung Kacidu Kabupaten Bantaeng ada langkah-langkah yang perlu dilakukan seperti menentukan waktu, menyiapkan makanan dan kelengkapan lainnya. Tradisi ini diperbolehkan selama tidak mengandung unsur kemusyrikan dan tetap mengedepankan nilai-nilai budaya serta ajaran Islam. Oleh karena itu, perlu keseimbangan antara melestarikan tradisi dengan menjaga nilai-nilai keislaman didalamnya. Dengan demikian, akulturasi tradisi *Appasa'bi* pada bulan Ramadan dapat tetap terjaga dan dilestarikan sebagai warisan budaya sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Anzar, “Islamisasi Di Sulawesi Selatan Dalam Perspektif Sejarah”, Pendidikan Sejarah 2016.
- Abdullah, M. Amin, Studi Agama “Normativitas atau Historisitas? Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2004.
- Anonymous, “Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya”, Blog Anonymous.
- Anwar, Rosihon, Akidah Akhlak, Bandung; Pustaka Setia;2008.
- Baidawi, Zakiyuddin dan Mutaharrun Jinan, Agama dan Fluralitas Budaya Lokal, Surakarta:PSB-PS UMS,2002
- Bangkasi (70 tahun), Tokoh Adat Kampung Kacidu, Wawancara, Bantaeng, 9 April 2020.
- Dosen Sosiologi,”Pengertian Nilai Budaya, Fungsi, Ciri dan Contohnya,”Ilmu Sosiologi.com, <http://dosensosiologi.com/nilai-budaya/>, 18/05/2019, 8 November
- Fauzi, Sejarah Hukum Islam, cet. I;Jakarta: Pramedia Group
- Hajati, Sri dkk, Buku Ajar Hukum Adat, Cet.I;Jakarta:Kencana.
- Hamka, Sejarah Umat Islam IV, Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Haramain, Muhammad. “Akulturasi Islam Dalam Budaya Lokal.
- Herdayanti, Sri (37 tahun), Tokoh Adat Kampung Kacidu, Wawancara, Bantaeng, 20

<sup>50</sup> Rosihon Anwar, *Akidah Akhlak* (Bandung; Pustaka Setia;2008). h.247.

<sup>51</sup> Kementerian Agama RI, *Almahira*, (Jakarta:House Of Almahira,2015), h.86.

- April 2020.  
<http://dimensilmu.blogspot.com/2013/07/hukum-islam-dan-ruang-lingkupnya.html> (26 juli 2013).  
 Kementerian Agama RI, Almahira, Jakarta:House Of Almahira,2015  
 Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, Jakarta:Penerbit Universitas,1965, h.77-78  
 Majid Ad-Dausary, Bin Muslim Bin Muhammad, Al-mumti Fi Al-Qawa'id al-fiqhiyyah : (Cet.I; Riyadh: Daru Zidni, 1428 H/2008 M.  
 Malau, Waston dan Ayu Lusoi M Siburian, "Tradisi Ritual Bulan Suro pada Masyarakat Jawa di Desa Sambirejo Timur", Jurnal Seni dan Budaya 2, no. 1 2018.  
 Mubarakfury,Shofiyyur-Rahman. Al-Rahīqul Al-Makhtum (Cet.1; Riyadh: Al-Maktabah at-Tadmuriyah, al-Mamlakah as-Arabiyyah as-Su'udiyah, 1420 H/1999 M.  
 Muis, Abdul (45 tahun), Tokoh Agama Kampung Kacidu, Wawancara, Bantaeng, 20 April 2020.  
 Mujiburrahman, "Pengertian Hukum Islam", Blog Mujiburrahman. <http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html> (22 juli 2013)  
 Munawwir, Ahmad Warson. Kamus al-Munawwir, cet.XIV; Surabaya:Pustaka Progresif,1997  
 Nuraeni Novira, "Tinjauan Akidah Islam Terhadap Adat Mappalili Di Balla Lompoa Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Sulawesi Selatan,"Nukhbatul Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam 5, no.1 2019.  
 Praja, Juhaya S, Filsafat Hukum Islam, Bandung:Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam Bandung,1995.  
 Putri Andi Siska Utami Arifin, "Mabbaca Doang di Pasaka Bone", Kajian Sosial dan Budaya,2019  
 Qudamah, Muwāfaqadin Abdullah bin Ahmad bin Al-Maqdīsī. Rauḍātun Nāzīr Wa Junnatun Ma Nāzdir, Cet. I; Damascus-syiria: Resalah Publisher,  
 Rahmatang, "Tradisi Massuro Ma' baca Dalam Masyarakat Rompegading Kecamatan Cenrana Kbupaten Maros", Skripsi, Makassar: Fak. Adab dan Humainora UIN Alauddin, 2016  
 Rohidin, Pengantar Hukum Islam:Cet.I; Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016  
 Rohmah, Nihayatur."Akulturasi Islam dan Budaya Lokal.  
 Rosdalina, Hukum Adat, Cet.I;Yogyakarta: CV Budi Utama,2017.  
 Rosdalina, Perkawinan Masyarakat Bugis Implementasi Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Terhadap Perkawinan, Cet.I;Yogyakarta:Istana Publishing.  
 Sabara, "Islam Dalam Tradisi Masyarakat Lokal Di Sulawesi Selatan" Mimikri 4, no. 1.2018.  
 Setiawan, Samhis, "Adat Istiadat : Pengertian, Jenis, Kriteria, Dan Contohnya", <https://www.gurupendidikan.co.id/>, 05/01/2019, (07/November/2019)  
 Syaoaruddin, Akulturasi Islam Dengan Budaya Lokal: Memahami Nilai-niali Kearifan Lokal Masyarakat Bugis Dalam Membangun Karakter Bangsa, dalam Kumpulan Makalah Annual conference on Islamic Studiesi (ACIS) Bangka Belitung,2011.  
 Taylor, E.B. Sistem Nilai Budaya, Bandung:Rosdakarya 1989.